



## **BUPATI DEMAK**

### **PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 11 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR KABUPATEN DEMAK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI DEMAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dalam rangka peningkatan peran sumber daya pesisir dan lautan sebagai sumber pertumbuhan baru bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional, perlu membuat Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Demak;
  - b. bahwa pemanfaatan secara optimal dan lestari wilayah pesisir adalah upaya meningkatkan potensi sumber daya manusia, alam, buatan dan sosial ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Demak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) ;
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

h

- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) ;
  8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
  9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844) ;
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707) ;
  12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
  13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
  14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) ;
  15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
  16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;

17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ;
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tk. II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dari Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154) ;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134) ;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4) ;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) ;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26) ;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak. 2006 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6) ;
37. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
38. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN /2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan ;
39. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 - 2031 .

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
5. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, muara, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
6. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan kepercayaannya.
7. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan, sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain, sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

8. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan organisme lain serta proses yang menghubungkan dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas.
9. Pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan.
10. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya.
11. Sempadar pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
12. Mitigasi Bencana adalah setiap upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir. Sedangkan bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau perbuatan manusia yang menimbulkan perubahan fisik dan atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta dan kerusakan di wilayah pesisir.
13. Daya dukung wilayah pesisir adalah kemampuan wilayah pesisir untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
14. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
15. Pemberdayaan masyarakat adalah adanya upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir secara lestari.
16. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RSWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

17. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Nelayan tradisional, Nelayan dengan peralatan modern, Pembudidayaan ikan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengusaha wisata bahari, Pengusaha Perikanan dan masyarakat pesisir.
18. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dimaksudkan :

- a. sebagai rencana yang memuat arah kebijakan sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisir melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat ;
- b. sebagai arahan kebijakan dalam menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir.

#### Pasal 3

Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir mempunyai tujuan :

- a. mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pengelolaan sumberdaya kawasan pesisir Kabupaten Demak.
- b. mewujudkan wilayah pesisir yang terkelola secara terpadu melalui perencanaan strategis yang konsisten, sinergis, dan terpadu bagi pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Demak dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah meliputi 4 (empat) kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut meliputi Kecamatan Sayung, Karangtengah,

Bonang dan Wedung dengan memperhatikan seluruh wilayah Kabupaten Demak dan sekitarnya.

- (2) Lingkup materi meliputi identifikasi data bio-geofisik, ekonomi, maupun sosial budaya di kawasan pesisir Kabupaten Demak secara menyeluruh dengan memperhatikan isu dan permasalahan yang ada serta aspirasi stakeholder sebagai dasar dalam menyusun visi, misi, dan tujuan serta program pengelolaan jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengelolaan wilayah perairan laut dan pesisir.

#### BAB IV

### RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR

#### Pasal 5

Rencana Strategis Wilayah Pesisir disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| BAB I   | : | Pendahuluan;                                   |
| BAB II  | : | Gambaran Umum;                                 |
| BAB III | : | Kerangka Strategi Pengelolaan dan Pembangunan; |
| BAB IV  | : | Kaidah Pelaksanaan dan Pemantauan.             |
| BAB V   | : | Penutup  |

#### Pasal 6

Rencana Strategis Wilayah Pesisir secara rinci tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

### MASA BERLAKU

#### Pasal 7

- (1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir merupakan dokumen bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Strategis Wilayah Pesisir disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (3) Rencana Strategis Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 19 April 2012

**WAKIL BUPATI DEMAK,**



**MOH. DACHIRIN SAID**

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 19 APRIL 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,**



**POERWONO SASMITO**

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 11